KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KESETARAAN GENDER MENURUT K.H. HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

ACC Munaqosyah
13 September 2024

Supriyanto Abdi, S.Ag. MCAA, PhD

Oleh:

Ima Dwi Yuniar

20422181

Dosen Pembimbing:

Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA., Ph.D.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS

KESETARAAN GENDER MENURUT K.H. HUSEIN MUHAMMAD
SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Ima Dwi Yuniar

20422181

Dosen Pembimbing:

Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA., Ph.D.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ima Dwi Yuniar
NIM	: 20422181
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: Konsep Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender Menurut K.H. Husein Muhammad

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penelitian dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak di paksakan

Yogyakarta, September 2024

Yang Menyatakan



Ima Dwi Yuniar

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	7 Oktober 2024
Judul Tugas Akhir	:	Konsep Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender menurut K.H. Husein Muhammad
Disusun oleh	:	IMA DWI YUNIAR
Nomor Mahasiswa	:	20422181

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Supriyanto Abdi, S.Ag, MCAA, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Lukman, S.Ag, M.Pd.	(.....)
Penguji II	: Edi Safitri, S.Ag, MSI	(.....)

Yogyakarta, 7 Oktober 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, Rabiul-Awal 1446 H

September 2024 M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penujukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1769/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal September 2024, atas tugas kamu sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ima Dwi Yuniar

NIM : 20422181

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender Menurut K.H. Husein Muhammad

Setelah kamu teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplat skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA., Ph.D

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Ima Dwi Yuniar

NIM : 20422181

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender Menurut K.H. Husein Muhammad

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 September 2024

Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA., Ph.D.

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".[1]

QS. Al-Insyirah

[1] Qur'an.nu.or.id/al-insyirah/5-6

ABSTRAK
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KESETARAAN GENDER MENURUT K.H. HUSEIN MUHAMMAD

Oleh:

Ima Dwi Yuniar

Penelitian ini di latar belakangi oleh keresahan karena masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender salah satunya adalah masih adanya kekerasan kepada perempuan yang terjadi akibat berlum terlaksananya pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan berkeadilan gender yang mengacu pada strategi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dalam hal akses, keterlibatan, dan hasil pendidikan. Penelitian ini berfokus pada konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad. Skripsi ini bertujuan untuk megkaji konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad dan mengetahui pandangan K.H. Husein Muhammad tentang penguatan pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan wawancara. Adapun pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi yang relevan dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini adalah Menurut K.H. Husein Muhammad bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki potensi kemanusiaan yang sama dan yang membedakan hanya struktur tubuhnya saja. Al-Qur'an secara komprehensif membahas berbagai aspek terkait laki-laki dan perempuan termasuk hubungan, keserasian, dan perbedaan mendasar di antara keduanya. Konsep pendidikan dalam Islam menekankan pada kesetaraan gender dengan mendukung potensi dan hak asasi manusia. K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa kemajuan dan kekuatan sebuah negara bergantung pada kemajuan pendidikan yang berkualitas serta memberikan fasilitas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan keadilan. Integrasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam melibatkan keadilan dan hak asasi manusia, termasuk demokrasi, hak pendidikan yang setara dan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan gender..

Kata kunci: Pendidikan Islam, Kesetaraan Gender, K.H. Husein Muhammad

ABSTRACT
THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY-BASED ISLAMIC EDUCATION ACCORDING TO K.H. HUSEIN MUHAMMAD

By:

Ima Dwi Yuniar

This research is motivated by unrest because there is still gender inequality and injustice, one of which is the existence of violence against women that occurs due to the lack of comprehensive education. Gender-equitable education refers to a strategy that aims to achieve equality and justice between the sexes in terms of access, involvement, and educational outcomes. This research focuses on the concept of gender equality-based Islamic education according to K.H. Husein Muhammad. This thesis aims to examine the concept of gender equality-based Islamic education according to K.H. Husein Muhammad and find out K.H. Husein Muhammad's views on strengthening gender equality-based Islamic education.

This research uses qualitative research methods by combining library research and interviews. The data were collected using interviews and relevant documentation, and the data analysis technique in this study used content analysis.

The result of this research is that according to K.H. Husein Muhammad, men and women have the same human potential and the only difference is their body structure. The Qur'an comprehensively discusses various aspects related to men and women including relationships, compatibility, and fundamental differences between the two. The concept of education in Islam emphasizes gender equality by supporting human potential and rights. K.H. Husein Muhammad emphasized that the progress and strength of a country depends on the progress of quality education and provides facilities for the development of science and justice. The integration of gender equality in Islamic education involves justice and human rights, including democracy, equal educational rights and equal learning opportunities regardless of gender.

Keywords: Islamic Education, Gender Equality, K.H. Husein Muhammad

KATA PENGANTAR

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعٰلَمِينَ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ ٱلْأَنبِيَاءِ وَٱلْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, rahmat, kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan tidak lupa juga, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan tugas akhir ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu tanpa bermaksud mengurasi rasa terima kasih kepada semua pihak, saya secara khusus menyampaikan rasa terima kasissh yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., sebagai Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Mir’atun Nur Arifah, S.Pd.I, M.Pd Selaku Ketua Program Pendidikan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Supriyanto Abdi, S.Ag., MCAA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan kritik maupun saran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Seluruh Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
7. K.H. Husein Muhammad selaku informan yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan wejangan yang bermanfaat untuk penulis.
8. Kepada ayahanda Hendra Zainuddin dan ibunda Heti Handayani serta adik saya Rafael Akbar yang tak henti-hetinya mendo'akan, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara materi dan non materi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhingga kepada penulis.
9. Kepada jameel, jameela, kakak, mueeza, dan adek terima kasih telah menjadi pendengar yang baik
10. Kepada Mariyatul Qibtiyah, yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis sendirian serta selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan dan selalu menjadi pendengar yang baik. Dan terima kasih telah banyak membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas sempro hingga penyelesaian tugas akhir ini.
11. Kepada Hilya Qolbi, Qorysyandha Elva, Zahara Dwi, dan Dea Wulandari yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada Mia, Zahra, Mb Haniah, Mb lia, Haya, dan Aya yang telah memberi dukungan dan membersamai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam dan Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan persyaratan administrasi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan ini.
15. *Last but not least,* untuk Ima Dwi Yuniar, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan mas sih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan-perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 11 September 2024

Peneliti

Ima Dwi Yuniar

DAFTAR ISI

COVER LUAR **i**
COVER DALAM **ii**
PENGESAHAN **iv**
NOTA DINAS **v**
REKOMENDASI PEMBIMBING **vi**
MOTTO **vii**
ABSTRAK **viii**
ABSTRACT **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
1. Tujuan Penelitian 7
2. Kegunaan Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 8
BAB II **11**
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **11**
A. Kajian Pustaka 11
B. Landasan Teori 18
1.Konsep Gender 18
2. Pengertian Pendidikan Islam 21
3.Tujuan Pendidikan Islam 26
BAB III **28**
METODE PENELITIAN **28**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 28
B. Sumber Data 28
C. Seleksi Sumber 29
1. Data Primer 29
2. Data Sekunder 29
D. Teknik Pengumpulan Data 30
E. Teknik Analisis Data 31
BAB VI **33**

HASIL DAN PEMBAHASAN33
A. Biografi K.H. Husein Muhammad33
B. Kesetaraan Gender Menurut K.H. Husein Muhammad41
C. Pandangan K.H. Husein Muhammad tentang Penguatan Pendidikan Islam berbasis Kesetaraan Gender53
BAB V68
KESIMPULAN DAN SARAN68
A. Kesimpulan68
B. Saran70
DAFTAR PUSTAKA72
LAMPIRAN80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan dan kesetaraan gender adalah salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Tidak tanpa alasan, keadaan ini disebabkan oleh perspektif patriarki pada masyarakat yaitu keyakinan bahwa laki-laki memiliki status dan martabat yang lebih tinggi daripada perempuan.[2] Ketimpangan gender tampaknya masih mendominasi proses pendidikan di Indonesia saat ini. Pada umumnya, di Indonesia, perempuan dianggap sebagai kelompok kelas dua dan diposisikan di bawah laki-laki. Padahal, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas pendidikan universal anggapan seperti ini sudah lama menjadi hal yang umum dan diajarkan. Hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat mengalami diskriminasi perempuan ini alasannya cukup jelas karena sebagian masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarki yang selama bertahun-tahun lamanya memaksa perempuan untuk berada di bawah kekuasaan laki-laki.

Gender sering kali dikaitkan dengan diskriminasi kelamin atau seks pada pria dan wanita. Namun, gender berbeda dengan pembedaan atas dasar kelamin (seks) yang dikenal sebagai pembedaan seksual. Pembedaan

[2]Saeful, Achmad. "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 1*, no. 1 (2019): 17-30.

seksual dan gender adalah istilah yang merupakan hasil atau konsekuensi dari pembedaan atas dasar kelamin tersebut.[3]

Menurut pemikiran Mansour Fakih, gender merupakan perbedaan yang tidak ditentukan oleh tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial budaya yang panjang contohnya seperti perempuan yang identik dengan cantik, perasa sedangkan laki-laki identik dengan kuat, berpikir secara logis, dan gagah.[4] Prinsip persamaan gender dalam situasi kehidupan nyata antara laki-laki dan perempuan menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara mereka berhubungan atau beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kesamaan sebagai hamba yang patuh, menyembah, dan mempercayai bahwa Tuhan ada. Prinsip ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan hamba-Nya berdasarkan jenis kelaminnya.

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencara agar terwujudnya suasana pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.[5] Dalam peraturan Undang-undang

[3] Wijaksono, Andri, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 170-193.

[4] *Ibid.*

[5] Munandar, Sabhyati Asri, Andi Fitirani, Yuyun Karlina, Yumriani, and Abd Rahman BP." Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatu; Wutsqa* 2, no 1(2022); 1-8.

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.[6]Berdasarkan Catatan Tahunan atau CATAHU secara pendidikan, menujukkan bahwa mayoritas pengaduan ke Lembaga Layanan memiliki latar belakang Sekolah Menengas Atas (SMA) sebanyak 1.721 kasus dan dari Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus. Mayoritas pendidikan pelaku kekerasan dalam data Lembaga Layanan memiliki latar belakang riwayat pendidikan SMA sebanyak 1.582. dan perguruan tinggi sebanyak 791 kasus. Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SLTA/SMK) dengan korban mencatata 957 dan pelaku tercatat sebanyak 825 aduan.[7] Jika melihat dari data diatas bahwa adanya kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat belum terlaksananya pendidikan secara menyeluruh yang mengakibatkan banyaknya kekerasan yang dilakukan kepada perempuan.

Hasil capaian kesetaraan gender sering kali dipengaruhi oleh tradisi, agama, struktur ekonomi, sistem pendidikan dan sejarah masyarakat di

[6] Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[7] CATAHU Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023", dikutip dari https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan diakses tanggal 8 September 2024.

suatu wilayah. Karena itu, tingkat kesetaraan gender bisa berbeda-beda antar wilayah. Tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu negara tidak hanya terfokus pada pencapaian kesetaraan gedner secara nasional yang mungkin menurun, tetapi juga berupaya mengurangi perbedaan kesetaraan gender antarwilayah. Pada tahun 2022, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan Indeks Kesetaran Gender terendah dengan nilai IKG kurang dari 0,4 dan DI Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi dengan nilai IKG terendah yaitu dibawah 0,3 sedangkan provinsi dengan nilai IKG tertinggi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian nilai IKG 0.648. Terdapat 11 provinsi lain dengan nilai IKG yang cukup tinggi yaitu diatas 0,5 dan provinsi tersebut menyebar pada seluruh pulau di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, maka dapat di lihat bahwa capaian pembangunan kesetaraan gender di Indonesia masih belum terlaksana dengan maksimal sebagai dampak dari adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.[8]

Pendidikan Islam bukan hanya menanamkan nilai-nilai moral untuk melindungi diri dari dampak negatif globalisasi dan yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk membebaskan orang dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memainkan peran yang

[8] Badan Pusat Statistik, dalam buku Indeks Ketimpangan Gender 2022 volume 1 2023.

sangat penting dalam pembentukan individu yang cerdas, berkepribadian baik, dan memiliki pemahaman agama yang dipahami dan diterapkan dalam kehidupan.[9] Pendidikan Islam adalam sebuah proses yang mengarahkan orang-orang kepada jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat menyatukan dan meningkatkan iman dan amal baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam sistem "pendidikan berkeadilan gender" yang mengacu pada strategi memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dalam hal akses, keterlibatan, dan hasil pendidikan.[10] Di Indonesia, konsep pendidikan berkeadilan gender telah menjadi topik diskusi penting sebagai bagian dari upaya cepat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem pendidikan negara.

Di Indonesia terdapat beberapa tokoh yang memiliki gagasan feminis muslim seperti Masdar Farid Mas'udi pernah dipandang sebagai pemikir permasalahan gender paling otoritatif dikarenakan kritiknya terhadap kitab kuning. Namun, gagasanya dalam melakukan pembelaan terhadap perempuan sudah tidak menjadi rujukan oleh para feminis di Indonesia. Hal ini dikarenakan ia melakukan poligami dan dipandang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya terdapat Nasaruddin Umar yang dalam beberapa karyanya menunjukkan semangat

[9]Azhari, Devi Syukri, and Mustapa Mustapa. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 4*, no. 2 (2021): 271-278.

[10] Sidik, Sangputri, Funco Tanipu, Nuryati Solapari, Mohammad Syahru Assabana, and Rahmania Rahman. "Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6*, no. 4 (2023): 2845-2859.

dalam menjunjung keadilan dengan landasan yang dimuat oleh Al-Qur'an dan beberapa rujukan-rujukan filosofis serta modern. Hal ini menyebabkan banyak golongam masyarakat Islam berusaha melawan gagasan-gagasan yang dibawa oleh Nasaruddin Umar.[11]

K.H. Husein Muhammad merupakan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid sekaligus sosok feminis muslim laki-laki yang memperjuangkan pembelaan terhadap perempuan. Gagasaan yang dibawa oleh K.H. Husein Muhammad memiliki perbedaan dengan gagasan feminisme lainnya. Ciri khas dari gagasannya adalah mengedepankan wacana Islam dan gender dengan melakukan analisis dan argumen dengan menggunakan sumber literatur klasik Islam berbeda dengan beberapa pemikir yang merujuk pada sumber literatur modern sehingga masih susah diterima oleh masyarakat Islam tradisional.[12]

Dalam menyuarakan gagasannya K.H. Husein Muhammad membuat serta mengajak para perempuan untuk berpartisipasi untuk ikut aktif dalam berbagai organisasi sosial-politik. K.H. Husein mendirikan beberapa organisasi perempuan seperti Puan Amal Hayai Cirebon di PP. Dar- at-Tauhid, Fahmina Institute Cirebon, WCC Balqis Cirebon dan KPPI Cirebon.[13]

[11] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD,2021), hal. 27-28.

[12] *Ibid,* hal 26-27.

[13] *Ibid,* hal 31.

Maka dari itu, pemikiran K.H. Husein Muhammad sebagai salah satu tokoh muslim yang menggagas tentang kesetaraan gender perlu dibahas untuk dijadikan sebagai bahan kajian untuk selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pekembangan pendidikan baik secara umum maupaun pendidikan Islam yang berbasis kesetaraan gender.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad.

2. Pertanyaan Penelitian

 Berdasarkan fokus di atas penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan:

 a. Bagaimana pandangan K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender?
 b. Bagaimana pandangan K.H. Husein Muhammad tentang penguatan pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

 a. Mengkaji pandangan K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender.

b. Mengetahui pandangan K.H. Husein Muhammad tentang penguatan pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman terhadap hak perempuan dalam dunia pendidikan.

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau bahan pertimbangan bagi pendidik, perencana dan praktisi pendidkan. Terutama dalam pendidikan Islam dalam mencipatkan fungsi dan peran pendidikan dengan mengangkat konsep kesetaran gender tanpa melihat perbedaan jenis kelamin serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk gambaran dalam sebuah penelitian, maka peneliti membagi menjadi: Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yang memuat tentang kajian pustaka yang berisi ruang llingkup konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad. Kajian pustaka yang didalamnya kumpulan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan teori serta penelitian terdahulu untuk memperkuat data dan informasi dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini terdapat landasan teori dengan pembahasan tentang pengertian kesetaraan gender, pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam.

Bab III, yang memuat gambaran tentang metode penelitian pertama, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Kedua, sumber data yang terdiri dari sumber primer yang didapatkan melalui karya tulis dan wawancara dan sumber sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber yang mendukung untuk kebutuhan pada penelitian ini. Ketiga, seleksi sumber yang terdiri dari 2 sumber yaitu data primer dan sekunder, Keempat, teknik pengumpulan data yang merupakan langkah dalam pengumpulan data suatu penelitian. Kelima, teknik analisis data yang merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis.

Bab IV, yang memuat hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, rumusan masalah dan fokus penelitiannya yang terdapat dalam penelitian ini dan memuat hasil wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

Bab V, yang memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari penjelasan mengenai hasil yang diperoleh

dari hasil penelitian yang didapatkan. Dalam kesimpulan pada penelitian ini merupakan ringkasan dari pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada bab I pendahuluan. Sedangkan saran merupakan langkah tindak lanjut untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti telah mendapatkan beberapa kajian yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Diantaranya karya-karya terdahulu terkait topik ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muzayanah jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022 yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad". Hasil dari penelitian ini adalah Dalam perjuangan kesetaraan gender, pemikiran K.H. Husein Muhmmad berlandaskan penghargaan hak asasi manusia (HAM). Hal yang menjadi dasar hak asasi manusia sekaligus sebagai inti ajaran Islam itu sendiri, yakni kesetaraan. Cara atau usaha yang dilakukan oleh K.H. Husein Muhammad dalam memperjuangkan kesetaraan gender dilakukan dengan reinterprestasi teks yang dijadikan rujukan keilmuan pesantren di Indonesia (kitab kuning) dan melakukan sosiasliasi kesetaraan gender melalui lembaga pendidikan dan melalui lembaga sosial lainnya.[14]

Perbedaan peneilitian Muzayanah dengan penelitian ini terletak pada tujuan yang akan dikaji. Penelitian Muzayanah mengkaji Bagaimana

[14] Muzayanah. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut KH Husein Muhammad." *Skripsi*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

kesetaraan gender dalam pendidikan Islam pesantren dan bagaimana relevansi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam pesantren menurut K.H. Husein Muhammad sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Chuirun Nisa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019 yang berjudul "Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep kesetaraan gender dalam Islam tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisisonal konservatif yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki.[15]

Perbedaan penelitian Nurul Chuirun Nisa dengan penelitian ini terletak pada tujuan yang akan dikaji. Penelitian Nurul Chuirun Nisa mengkaji bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dan

[15] Nisa, Nurul Chuirun. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Skripsi*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

bagaimana implementasi kesetaraan gendir dalam pendidikan Islam di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad.

Skripsi yang ditulis oleh Yassirli Amria Wilda jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018 yang berjudul "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam". Hasil dari penelitian ini adalah Dari hasil penelitian dalam memperjuangkan kesetaraan gender, Husein Muhammad menekankan pada dua aspek, yaitu Demokrasi dan HAM serta Husein Muhammad dengan semangat perjuangannya untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki sangatlah penting untuk ditumbuhkan dalam pendidikan agama Islam (PAI). Tujuan PAI dapat dirumuskan dari semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan yang dipelopori oleh K.H. Husein Muhammad melalui tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan rohani, tujuan pendidikan akal dan tujuan pendidikan sosial.[16]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yassirli Amria Wilda dengan penelitian ini terletak pada tujuang yang akan dikaji. Penelitian Yassirli Amria Wilda mengkaji bagaimana konsep kesetraan gender Husein Muhammad sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana konsep

[16] Wilda, Yassirli Amria. "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam." *Skripsi* UIN SUNAN KALIJAGA, 2018.

pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad.

Skripsi yang ditulis oleh Indriyani Yuli Astuti jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan K.H. Husein Muhammad". Hasil penelitian ini adalah Menurut Fatima Mernissi dan K.H. Husein Muhammad perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama seperti laki-laki karena di dalam al-Qur"an tidak disebutkan jika pendidikan hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja. Selain itu perempuan juga berhak mengembangkan potensi dirinya di dalam masyarakat. Pendidikan Islam dianggap mampu menjadi lokomotif yang aktif untuk menerapkan kesetaraan gender, mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam Islam menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan.[17]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Yuli Astuti dengan penelitian ini terletak pada tujuan yang akan dikaji. Penelitian Indriyani Yuli Astuti mengkaji pada perbandingan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut pemikiran Fatima Mernissi dan K.H. Husein Muhammad sedangkan penelitian ini hanya mengkaji tentang konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad saja.

[17] Indriyani Yuli, Astuti. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan KH Husein Muhammad." *Skripsi* IAIN SALATIGA, 2020.

Skripsi yang ditulis oleh Selviana Chintia Dewi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 yang berjudul "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Fatima Mernissi dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam". Hasil penelitian ini adalah bahwa wacana tentang gender bukanlah suatu hal asing lagi pendidikan Islam, melihay bahwa pendidikan Islam yang memiliki pedoman dan sumber dari Al-Qur'an dan hadis yang pada prinsipnya membawa keadilan, persamaan serta kebebasan. Hadirnya Islam bukan untuk menindas kaum yang lemah (perempuan) justru dengan adanya Islam untuk mengangkat harkat serta martabat kaum perempuan.[18]

Perbedaan penelitian Selviana Chintia Dewi dengan penelitian ini terletak pada judul dan tujuan yang akan dikaji. Penelitian Selviana Chintia Dewi mengkaji untuk mengetahui konsep kesetaraan gender menurut Fatima Mernissi dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam sedangkan penelitian ini mengkaji konsep pendidikan islam berbasis kesetaraan gender menurut KH. Husein Muhammad.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul "Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam". Hasil dari penelitian ini adalah secara garis besar dapat diambil kesimpulan secara prinsip dan normatif bahwasannya Islam

[18] Selviana, Chintia Dewi. "Konsep Kesetaraan Gender menurut Fatima Mernissi dan Relevasninya dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Skripsi*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

menghargai serta memberdayakan perempuan. Namun, yang terjadi pada masyarakat terdapat rekontruksi gender itu sendiri sehingga berakibat pada kaum perempuan dan memperlukan usaha untuk menegakkan keadilan gender dengan membangun hubungan relasi gender dalam Islam dengan lebih adil.[19]

Perbedaan penelitian Siti Mutmainah dengan penelitian ini terletak pada tujuan yang akan dikaji. Penelitian Siti Mutmainah yang bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan dalam pemikiran Mansour Fakih sedangkan penelitian ini mengkaji konsep pendidikan islam berbasis kesetaraan gender menurut KH. Husein Muhammad.

Tesis yang ditulis oleh Mohammad Azis Program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul "Pemikiran M. Quraish Sihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam". Hasil penelitian ini adalah menurut pemikiran dari M. Quraish Sihab bahwa terdapat beberapa pembahasan didalmnya seperti makna kesetaraan gender, perkembangan gender, prinsip-prinsip kesetaraan gender, dasar pokok kesetaraan gender, pandangan gender dalam lingkungan masyarakat serta hak-hak perempuan.[20]

[19] Mutmainah, Siti. "Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Islam (Rekontruksi Pemikiran Mansour Fakih)."*Skripsi*., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.

[20] Azis, Mohammad. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam." *PhD diss., Tesis*: IAIN Purwokerto, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin Selamet tahun 2023 yang berjudul "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Islam Perspektif KH Husein Muhammad". Hasil penelitian menunjukkan Menurut KH Husein Muhammad pendidikan kesetaraan gender merupakan proses pendidikan yang memberi hak serta ruang yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pembedaaan di antara keduanya maksudnya adalah setiap proses pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai kesetaraan gender, oleh karenanya sekat-sekat kultural yang mendiskreditkan kaum perempuan harus ditiadakan. Atas dalil dan dalih apapun pembatasan kesempatan belajar bagi kaum perempuan sangat tidak relevan dengan ajaran Islam, karena Islam menuntut kaum perempuan untuk belajar dan memperoleh ilmu pengethauan dalam bidang apapun dan selanjutya dapat dijadikan modal dasar untuk bertranformasi menuju peradaban yang lebih baik, maju, maslahat dan mencerahkan.[21]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Selamet terletak pada tujuan yang akan dikaji. Penelitian Muhammad Amin Selamet mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep pendidikan kesetaraan gender dalam Islam sedangkan penelitian ini mengkaji konsep pendidikan islam berbasis kesetaraan gender menurut KH. Husein Muhammad.

[21] Selamet, M. Amin, and Wiwin Fachrudin Yusuf. "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Islam Perspektif Kh Husein Muhammad. " *Journal Multicultural of Islamic Education* 6, no. 2 (2023): 1-16.

B. Landasan Teori

1. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Dalam memahami konsep gender harus membedakan istilah "gender" dan "sex". Gender adalah suatu perbedaan terhadap peran fungsi serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan kontruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan, Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang melekat secara biologis sebagai alat reproduksi merupakan ketentuan dari Tuhan.[22]

Menurut Jary dan Jary dalam *Dictionary of Sociology*, terdapat dua pengertian mengenai gender, Pertama, istilah gender sering digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan anatomi jenis kelamin. Kedua, dalam pandangan sosiolog dan psikolog gender lebih dipahami sebagai pembagian antara atribut "*masculine*" dan "*feminime*" yang ditetapkan secara sosial dan psikologis. Banyak sosiolog yang menekankan bahwa pembahasan tentang gender merujuk pada proses sosial yang membagi masyarakat ke dalam kategori "*masculine*" dan "*feminime*".[23]

Selain itu, di dalam *Women's Studies Encyclopedia* di jelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang memiliki upaya untuk

[22] Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks." *An-Nisa': Journal of Gender Studies 12*, no. 2 (2019): 217-239

[23] Salviana,V, and D. Soedarwo."Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender." (2016): 1-32.

membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik secara emosional antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat.[24] Konsep kesetaraan gender menekankan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya ditentukan oleh kodrat tetapi juga ditentukan oleh proses sosialisasi dan pembentukan budaya. Hal ini berarti bahwa peran, perilaku dan mentalitas antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Adanya istilah gender menunjukkan bahwa adanya pembagian yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pengertian kesetaraan gender di masyarakat terjadi karena dipengaruhi oleh adat istiadat, norma-norma, kepercayaan serta ketentuan yang berkembang di suatu daerah tersebut. Selain itu, kesetaraan gender dapat berubah seiring berjalannya pergantian zaman yang mempeAlngaruhi perubahan norma dan nilai yang tumbuh di masyarakat.

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kata kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) mengandung dua makna tersendiri yaitu *Pertama*, kesetaraan gender yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia sehingga mampu berpartisipasi

[24] Dikutip dalam Women's Studies Encyclopedia atau dikutip oleh Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies 1, no. 2* (2020): 1-14.

dalam berkegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan sosial dan kesamaan dalam menikmati hasil dari pembangunan. *Kedua*, keadilan gender merupakan suatu proses untuk berlaku adil untuk laki-laki dan perempuan.[25]

Kesetaraan gender adalah suatu usaha pencapaian keseimbangan peran dan hubungan antara laki-laki dan permepuan yang merupakan kontruksi sosial untuk membuat pilihan tanpa dibatasi oleh suatu pandangan yang terbentuk dari segala prasangka yang ada.[26] Sedangkan pada kehidupan sosial memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, timpang, tidak sejajar serta diskrimiatif sebuah ketidakadilan gender.

c. Gender Menurut Islam

Dalam Islam, hakikat gender adalah sebuah konsep perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan yang meliputi hak, tanggung jawab, nilai, perilaku dan beragam permasalahan yang lebih didominasi oleh perempuan di berbagai aspek menurut Al-Qur'an dan hadis.[27]

Berdasarkan perspektif gender di dalam Al-Qur'an, bukan hanya mengatur kesinambungan antara gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Di dalam Al-Qur'an juga mengatur kesinambungan pola

[25] Arjani, Ni Luh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global." *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial 1*, no. 2 (2008): 43810.

[26] Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1-14.

[27] Zahriyanti, M. A. "Konsep Gender Dalam Perspektif Agama Islam." *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* (2015): 149259.

hubungan antara manusia, alam, dan tuhan. Secara umum didalam Al-Qur'an membenarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan namun perbedaan yang dimaksud bukanlah perbedaan yang timpang tindih sehingga bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja.[28]. Keadilan gender juga merupakan perlakuan adil terhadap laki-laki maupun perempuan yang disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing dari mereka secara biologis dan kontruksi sosial.[29]

M. Quraish Shihab menggambarkan bahwa agama Islam tidak pernah membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dalam menjalankan tugasnya dalam memelihara kesejahteraan di dunia. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dilingkungan dalam bermasyarakat. Ketika menjalankan tugas nya sebagai khalifah fil ardl, antara laki-laki dan perempuan harus bisa saling memahami satu sama lain dan berusaha dengan giat untuk bisa saling berkerjasama. Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan serta memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.[30]

2. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam membahas kajian tentang pendidikan perlu diketahui terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu

[28] *Ibid.*

[29] Bariah, Oyoh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani 1*, no. 1 (2017).

[30] Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." Peradaban *Journal of Interdisciplinary Educational Research 1*, no. 1 (2023): 1-20.

pedagogi yang berarti “Pendidikan” dan pedagogik yang memiliki arti “Ilmu Pendidikan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mendewaskan manusia dengan upaya pengajaran serta pelatihan.[31]

Pendidikan merupakan kegiatan manusia yang dilakukan dengan secara sadar dan tersusun dengan cara menurunkan kepandaian, keahlian, kemampuan serta penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik dengan tujuan untuk agar mereka dapat hidup secara mandiri.[32] Menurut John Dewey *“Education is all one with growing; it has no end beyond it self”* yang berarti pendidikan adalah segala sesutau bersamaan dengan pertumbuhan; pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya.[33]

Pendidikan Islam bersumber pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits yang bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim sempurna. Para ahli pendidikan Islam memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. Dimana beberapa pendapat pendidikan islam berpusat pada pembentukaan akhlak anak

[31] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Diakses 8 September 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan

[32] Faisal Ismail; Pipih Latifah. *Paradigma pendidikan Islam: analisis historis, kebijakan, dan keilmuan* / Faisal Ismail; editor, Pipih Latifah. (Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2017), hal 3.

[33]Warman, Warman, Jumira Warlizasusi, and Sumarto Sumarto. "Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Dalam Pendidikan Islam Di Darul Huda Oku." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1474.

sedangkan yang lain memiliki pendapat bahwa pendidikan Islam bertujuan agar terwujudanya kepribadian muslim.[34]

Pada kalangan tokoh pendidikan Islam, terdapat tiga istilah kata kunci yang diguanakan untuk menggambarkan aspek penting dalam pendidikan Islam yaitu al-Tarbiyah, al-Ta'lim dan al-Ta'dib. Masing-masing dari tiga istilah tersebut memiliki arti dan peran untuk menciptakan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Al-Tarbiyah berasal dari kata "rabba" yang memiliki arti memelihara, membesarkan dan mendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah meliputi proses pembinaan dan pengembangan individu secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupaun sosial. Tarbiyah bukan hanya berfokus kepada pengetahuan akademis saja tetapi juga pada pembetukan karakter dan akhlak yang baik seorang individu. Dalam ajaran agama Islam, manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang berarti manusia memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk mengelola dan memeilihara alam. Sebagai khalifah, seorang manusia tidak hanya dituntut untuk hidup di dunia saja tetapi khalifah juga memiliki peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal ini meliputi pengolahan sumber daya dengan bijaksana, menjaga keseimbangan

[34]Ridjaluddin, F. N. *Bunga rampai pendidikan Islam. Pusat Kajian Islam*, FAI, UHAMKA, 2008.

ekosistem yang ada dan bertanggung jawab terhadap dampak serta sebab akibat dari tindakan terhadap lingkungan.[35]

Ta'lim secara etimologis berkonotasi pembelajaran, yaitu proses transfer ilmu pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Arab "*allama*" yang berarti mengajar atau memberikan pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, al-Ta'lim merujuk kepada serangkaian proses transmisi ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Ilmu pengetahuan dalam Islam bersumber dari Allah SWT. yang merupakan karunia yang diberikan kepada manusia untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahun. Proses pembelajaran dianggap sebagai cara untuk menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan.[36]

Al-Ta'dib memiliki arti pengenalan dan pengetahuan yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia atau peserta didik tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan pencipataan melalui proses tersebut pendidikan akan menjadi pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan terhadap penciptaan. Hal ini bertujuan menciptakan manusia yang beradab dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, berakhlak mulia dan

[35] Warman, Warman, Jumira Warlizasusi, and Sumarto Sumarto, *Kebijakan*, hal. 1474-1475.

[36] Fachri, Husni, and Muhammad Sapii Harahap. "Makna Pendidikan Melalui Konsep Ta'lim dalam Al-qur'an." *Ta'dib* 13, no. 1 (2023): 62-68.

mampu berkomitmen secara spiritual untuk mendekatakan diri kepada Allah SWT.[37]

Pendidikan Islam memiliki definisi sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai pada diri peserta didik yang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keserasian dan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan.[38]

Menurut H.M. Arifin pendidikan Islam adalah proses individu dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat yang sejalan dengan konsep ajaran Islam. Selain itu, H.M. Arifin juga memandang pendidikan Islam dari berbagai segi kehidupan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan pada sistem yang dapat mengarahkan seseorang dalam memimpin kehidupannya.[39]

Dengan adanya berbagai istilah pendidikan Islam dapat dipahami pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu satu kesatuan secara operasional pada satu sistem yang utuh. Konsep teori pendidikan Islam dapat dipahami juga bersumber dari Al- Qur'an dan As-sunnah yang mendapatkan pembenaran dan pelaksaan secara operasional dalam proses kebudayaan dan peninggalan serta peningkatan ajaran agama, budaya dan

[37] Hidayah, Hikmatul Hidayah. "Pengertian, Sumber , Dan Dasar Pendidikan Islam:bahasa indonesia." *Jurnal As-Said* 3, no. 1 (2023): 21-33.

[38] Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam)." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 19*, no. 1 (2019): 34-49.

[39] Haris, Muhammad. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Prof. HM Arifin." *Ummul Qura 6*, no. 2 (2015): 1-19.

peradaban Islam dari setiap generasi selama berlasungnya sejarah umat Islam.[40]

3.**Tujuan Pendidikan Islam**

Secara epistemologis, perumusan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mendefinisikan pendidikan. Hal ini memiliki arti bahwa tujuan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti sumber, struktur, dan metode yang digunakan dalam pendidikan. Secara ontologis, sebagai makhluk ciptaan tuhan pada hakikatnya manusia memiliki sifat dan karakter yang unik untuk bertanggung jawab dan menjalankan peran seba gai khalifah.[41]

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha yang dirancang agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik sehingga peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Dalam proses pendidikan Islam terdapat nilai-nilai Islami yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran Islam secara bertahap. Maka dari itu, tujuan pendidikan islam adalah penggambaran dari nilai-nilai Islam yang akan dicapai dalam kepribadian dari peserta didik di akhir proses pendidikan.[42]

Tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang sempurna yang memiliki kepribadian muslim, perwujudan manusia

[40] Muhaimin, Nur Ali, Suti'ah, and Siti Lailan Azizah. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya, 2001.

[41] Budiahwati, Azhar Ayu, and Mohammad Thoriq Aqil Fauzi. "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Dar El-Falah 1*, no. 3 (2022).

[42] Muhammad Rusmin, B. "Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal UIN Alaudin Makasar* 6 (2017).

yang seutuhnya, bertaqwa, cerdas, budi perkerti yang baik, cakap serta berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat dan negara.[43]

Selain itu, tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk dan mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, bekerja dan memiliki akhlak yang mulia dalam sepanjang hidupnya berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Makna dari kata membentuk adalah untuk menghasilkan sesuatu agar memiliki bentuk yang tentu. Faktor penentuan bentuk ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Kata membentuk juga memiliki arti sebegai pembimbing untuk mengarahkan, mewujudkan, dan melahirkan pribadi muslim yang beriman, bertaqwa, berilmu, siap untuk bekerja, dan memiliki akhlak yang mulia dalam sepanjang hidupnya. Adapun makna dari mengembangkan itu sendiri adalah hasil dari bentuk itu dapat dijadikan lebih berkembang sehingga menjadi lebih sempurna.[44] Dengan kata lain setiap orang memerlukan pendidikan sebagai media untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, unggul, kreatif, terampil, dan dapat bertanggung jawab dengan moral yang baik.

Pendidikan yang dilaksanakan tanpa membedakan gender, jenis kelamin, suku, dan bangsa bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang, memiliki hak yang

[43] Aurelia, Dewi Agustin. "Pemikiran Hasan Langgulung tentang Konsep Pengembangan Keperibadian Peserta Didik melalui Pendidikan Agama Islam."*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

[44] Abdurrahman Mas'ud, Haji. *Paradigma pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan menerapkan konsep pendidikan berbasis kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender di masyarakat di berbagai bidang salah satunya di bidang pendidikan.[45]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah kepustakaan (Library Research), dengan mengumpulkan, mengolah, dan menggabungkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam sumber perpustakaan yang tersedia, seperti buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang serupa berkaitan dengan masalah atau subjek penelitian Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara, pengumpulan data, dan informasi dari narasumber utama penelitian ini, K.H. Husein Muhammad.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

[45] Sumar, Warni Warni Tune. "Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan." *Jurnal Musawa IAIN Palu 7*, no. 1 (2015): 158-182.

1. Sumber Data Primer dalam penelitian adalah segala bentuk informasi, fakta dan nyata yang sesuai dengan penelitian, dimana hubungannya sangat jelas baik secara langsung seperti karya tulis dalam bentuk buku dari K.H. Husein Muhammad dan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad agar mendapatkan informasi secara lengkap tentang pemikirannya dalam konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber informasi yang bersifat pendukung untuk melengkapi sumber-sumber data yang penting seperti buku, artikel, jurnal serta dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

1. Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

a. Muhammad, K.H. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan.* Yogyakarta: LkiS,2021.
b. Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam dan Negara.* Yogyakarta: IRCiSoD,2021.
c. Muhammad, K.H. Husein, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD,2020.
d. Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender.* Yogyakarta: LKIS,2007.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam pengumpulan data suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*interview)*

 Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari orang yang mengajukan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan.[46] Oleh karena itu, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan agar mendapatkan informasi dan keterangan yang sesuai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, sedangkan data yang ingin diperoleh adalah terkait kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam menurut K.H. Husein Muhammad. Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara yang terstruktur sebagai teknik pengumpulan data.

2. Dokumentasi

[46] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip relevan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data-data yang telah didapatkan melalui wawancara dengan informan serta observasi yang berkaitan dengan topik dari penelitian.[47]

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun yang dilakukan secara sistematis menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian kualititaf dilakukan dari sebelum sampai dengan setelah selesai di lapangan.[48] Setelah semua data terkumpul dengan lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan metode *content analysis* yaitu berupa analisis data yang merupakan analisis ilmiah dari isi pesan atau komunikasi terhadap makna yang terkandung dalam gagasan pandangan K.H. Husein Muhammad sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan menggunakan

[47] Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books 1*, no. 1 (2014): 3-4.

[48] Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* / Sugiyono. Bandung, Alfabeta, 2014

sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau bahan bacaan lainnyan yang relevan dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih objektif dari informasi yang didapatkan dari pengumpulan data dokumentasi.

2. Reduksi Data

 Selanjutnya setelah data diperoleh perlu dilakukan langkah selanjtunya yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian.

3. Penyajian Data

 Setelah mereduksi data yang dilakukan selanjutnya adalah penyajian data dengan uraian singkat yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan

 Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan teliti.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi K.H. Husein Muhammad

1. Riwayat Hidup K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad atau yang biasa disapa Buya Husein merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan kesetaraan gender Islam. Beliau lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953 yang merupakan putera kedua dari pasangan Kyai Muhammad Asyarofuddin dan Nyai Ummu Salma Syatori.[49]

K.H. Husein Muhammad lahir dan besar di lingkungan pesantren ibu K.H. Husein Muhammad adalah anak dari K.H. Syathori yang merupakan pendiri dari pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun dan ayah K.H. Husein Muhammad adalah orang biasa yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren.[50]

Beliau menikah dengan Lilik Nihayah Fuadi dan memiliki lima orang anak, yaitu Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammadah dan Fazla Muhammad.

2. Riwayat Pendidikan K.H. Husein Muhammad

Sejak kecil K.H. Husein Muhammad sudah belajar agama di pesantren. K.H. Husein Muhammad belajar membaca Al-Qur'an kepada K.H. Mahmud Toha dan juga dengan kakeknya sendiri yaitu K.H.

[49] Susanti, S. (2014). Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal. Teosofi: *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam,* 4(1), 197-219.

[50] M.Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Pustaka Pesantren,2005) hal,108-109.

Syathori. Selain belajar di madrasah diniyah pesantren beliau juga mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan pada tahun 1966 K.H. Husein Muhammad menyelesaikan pendidikan dasarnya kemudian beliau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Arjawinangun dan tamat pada tahun 1969. Lalu setelah itu, K.H. Husein melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri selama 3 tahun.[51]

Pada tahun 1973, K.H. Husein melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) yang berada di Jakarta dan ia menyelesaikan pendidikan pada tahun 1980. Lalu setelahnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Salah satu kegiatan yang dilakukan K.H. Husein ketika berada di sana adalah belajar dengan beberapa ulama yang berada di Al-Azhar.[52]

Setelah menamatkan studi di Universitas Al-Azhar, pada tahun 1983 beliau pulang ke Indonesia dan menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid yang didirikan oleh K.H. Abdullah Syathori yang merupakan kakek dari K.H. Husein. Hal ini dilakukan agar pesantren bisa berkembang dan sesampainya K.H. Husein langsung memimpin dan berusaha untuk memperbaik Madrasah Aliyah yang keadannya kurang baik.[53]

[51] *Ibid.*, hal.109-110.
[52] Husein Muhammad, *Islam*.,hal.394.
[53] M.Nuruzzaman, *Kiai*., hal.113.

3. Karya-karya K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh intelektual yang aktif menulis baik di media massa, buku maupun dalam menerjemahkan buku. Adapun karya yang ditulis oleh K.H. Husein Muhammad antara lain sebagai berikut:

a. *Fiqih Perempaun, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Jender*, (Yogyakarta: Lkis,2001), *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan (inspirasi dari Islam dan perempuan)*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo,2014), *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2020), *Jilbab dan Aurta, (*Cirebon: Aksara Satu,2020), *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), *Menuju Fiqih Baru*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), *Islam Cinta Keindahan, Pencerahan & Kemanusiaan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute,2021), *Aku dan Perempuan,* (Cirebon: Hyang Pustaka, 2022), *Bunga Rampai Tasawuf Falsafi & Spiritualitas Kemanusiaan*, (Cirebon: Fahmina Institute,2023), *Kidung Kearifan, (*Cirebon: Fahmina Institute,2024), A*NTOLOGI PENGANTAR; Perempuan Dunia Menggugat Negara dan Agama*, (Cirebon: Fahmina Institute,2024).
b. *Ta'liq wa Takhrij Syarah 'Uqud al-Lujjaya*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta, (Yogyakarta: LkiS, 2001).
c. Sejumlah makalah seminar atau diskusi, salah satunya "Islam dan Hak-Hak Perempuan" yang merupakan makalah untuk pelatihan

dalam program penguatan hak-hak kesetaraan reproduksi perempuan di kalangan masyarakat Islam P3M pada Agustus 1955 di Yogyakarta.

d. Sejumlah tulisan dalam sejumlah buku kumpulan dari tulisan, antara lain: "Kelemahan dan Fitnah Perempuan", pengantar dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan;* dan "Kebudayaan yang Timpang", sebuah epilog dalam buku *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan.*

Selain itu, K.H. Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahan antara lain sebagai berikut:

a. *Khutbah al-Jumu'ah wa al-'Idan, Lajuah min Kibdr Ulama' Al-Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-ulama Besar Al-Azhar),* (Kairo: Bulan Bintang, 1985).

b. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis),* karya DR. Faruq Abu Zaid, (Jakarta: P3M, 1986).

c. *Mawatbin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karangan Syaikh Muhammad al-Madani; *al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami* karangan Sayyid Mu'in ad-Din: *al-Ijtihad wa al-Taqlid baina adb Dhawabith asy-Syar'iyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam)* karangan DR. Yusuf Qardhawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

d. *Kasyifah as-Saja,* (Bandung: tnp., 1992).

e. *Thabaqat al-Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah) karangan Syaikh Musthafa al-Maraghi (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

f. *Wajah Baru Kitab Syarh 'Uqud al-Lujjayn,* karya bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

K.H. Husein mempunyai segudang pengalaman dalam berorganisasi seperti menjadi aktivis ketika menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) yang terletak di Jakarta. Ia juga pernah menjabat di beberapa LSM perempuan lalu menjabat sebagai kepala sekolah dan menjadi aktivis partai politik. Adapun beberapa pengalaman organisasi K.H. Husein Muhammad yaitu:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ periode 1978-1979.
2. Ketua I Keluarga Mahasisawa Nahdatul Ulama, Kairo Mesir periode 1982-1983.
3. Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo Mesir periode 1982-1983.
4. Pendiri Fahmina di Cirebon.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Cirebon.
6. Anggota Dewan Syuro DPP PKB periode 2001-2005.
7. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon periode 1999-2002.
8. Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon.
9. Ketua Umum Yayasan Wali Songo periode 1996-sekarang.
10. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid perioder 1984-sekarang.
11. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon periode 1989-2001.

12. Sekretaris Jendral RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat periode 1994-1999.
13. Pengurus PP RMI periode 1989-1999.
14. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Aml Hayati, Jakarta periode 1999.
15. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta periode 2000.
16. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun periode 1998.
17. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun periode 1989.
18. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun periode 2001.
19. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Arjawinangun periode 1996.
20. Ketua Kopotren Dar at-Tauhid, Arjawinangun periode 1994.
21. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon periode 1994-2000.
22. Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon periode 1992.
23. Pemimpin umun/ Penanggung jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001.
24. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati" Jakarta tahun 2001.
25. Konsultan Yayasan Balqia untuk Hak-hak Perempuan, Cirebon tahun 2002.
26. Pendiri LSM Puan Amal Hayati Cirebon.
27. Konsultan/Staf Ahlo Kajian Fiqih Siyasah dan Perempuan.
28. Anggota National Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta tahun 2003.

29. Tim Pakar Indonesian Forum of Parlimentarians on Population and Development tahun 2003.
30. Dewan Penasehat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) Kabupaten Cirebon tahun 2004.[54]
31. Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009, dan 2009-2012.
32. Ketua Yayasan Fahmina hingga saat ini.
33. Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr Cirebon.[55]

Selain itu, K.H. Husein Muhammad juga memiliki berbagai pengalaman dengan mengikuti konferensi dan seminar Internasional diantaranya adalah:

1. Berpartisipasi dalam Konferensi Internasional "Al-Qur'an dan Iptek" yang diadakan di Bandung pada tahun 1996 oleh Rabithah Alam Islami Makah.
2. Mengikuti Konferensi Internasional dengan tema "Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi" yang diselenggarakan pada 1998 di Kairo, Mesir dan pada saat itu K.H. Husein Muhammad sebagai peserta dalam konferensi tersebut.
3. Sebagai peserta Seminar Internasional yang bertemakan "AIDS" di Kualalumpur, Malaysia pada tahun 1999.
4. Pada tanggal 6-13 Juli 2002, K.H. Husein Muhammad mengikuti studi banding tentang Aborsi Aman yang diselenggarakan di Turki.

[54] *Ibid.*, hal.120-122.
[55] Diakses dari https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad pada tanggal 15 Agustus 2024.

5. Pada bulan november tahun 2002, K.H. Husein Muhammad mengikuti fellowship di Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda.
6. Menjadi pembicara pada Seminar dan Lokakarya Internasional yang bertemakan "Islam and Gender" yang diselenggarakan di Colomobo, Sri Lanka pada tanggal 29 Mei-2 Juni tahun 2003.[56]

Dari berbagai dedikasi dan perjuangan K.H. Husein Muhammad telah mendapatkan banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. beberapa diantaranya:

1. *Heroes to End Modern-Day Slavery* dari Pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2006. Penghargaan ini diberikan kepada beliau atas dedikasinya dalam memerangi perbudakan di era modern.
2. Tercatat sebagai salah satu dari *"The Most Infulential Muslims"* yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studeis Center* di Amman, Yordania selama beberapa tahun berturut-turut.
3. Gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2019. Penghargaan ini diberikan kepada K.H. Husein Muhammad sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pemikiran beliau yang progresif dalam bidang pendidikan dan kesetaraan gender.

[56] M.Nuruzzaman, *Kiai*., hal.122.

B. Kesetaraan Gender Menurut K.H. Husein Muhammad

1. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara mendalam membahas berbagai aspek mengenai laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan, keserasian, serta perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hal pokok yang penting dalam ajaran agama Islam. sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuksuku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di anatra kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu".

Melalui ayat tersebut, Islam menjelaskan konsep yang progresif tentang persatuan manusia secara global. Nabi Muhammad SAW. diutus ke bumi untuk mewujudkan prinsip moral kemanusiaan yang universal kepada masyarakat. Prinsip kesetaraan menjadi sebuah konsep yang pokok sebagai dasar untuk menjadi landasan pembangunan sosial serta kemajuan peradaban manusia.[57]

Selanjutnya hal tersebut dipertegas, Nabi Muhammad SAW. fungsi kerahmatan dalam HR. Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal:

"Aku diutus Tuhan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur."

[57] Husein, Muhammad, *Islam*, hal.65.

Berdasarkan pernyataan di atas, K.H. Husein mengatakan dengan lebih konkret bahwa cita-cita Al-Qur'an yang sebenarnya adalah penegakkan kehidupan manusia yang memiliki nilai luhur serta menghargai nilai kemanusiaan yang universal. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip dari kemanusiaan yang universal dengan melakukan upaya-upaya dalam menegakkan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghormatan atas hak-hak orang lain tanpa memandang perbedaan.[58]

K.H. Husein Muhammad menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan dan keadilan diberikan tanpa adanya perbedaan bagi setiap individu. Hal ini dikarenakan Allah SWT. tidak menilai seseorang dari wajah ataupun tubuh tetapi Allah SWT. melihat dari hati dan tindakan yang dilakukan.[59]

K.H. Husein Muhammad menjelaskan melalui ayat dan hadis diatas bahwa dengan jelas pandangan Islam tentang kehadiran manusia sebagai makhluk yang setara atau sama di hadapan Allah SWT. hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang paling logis dari doktrin keesaan Allah SWT. seluruh manusia dengan berbagai macam latar belakang pada akhirnya berasal dari sumber yang tunggal yaitu ciptaan Allah SWT dan semua ciptaan-Nya memiliki keunggulan yang sama. Hal yang

[58] Husein, Muhammad, *Fiqh*, hal.63.
[59] Husein, Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2022) hal 175.

membedakan mereka dalam sistem Islam hanyalah pada aspek ketawakaanya kepada Allah SWT.[60]

Menurut K.H. Husein Muhammad gender merupakan reprentasi sosial-budaya. Apabila kebudayaan di defisinikan sebagai realitas kehidupan manusia terdiri dari tradisi, pola perilaku manusia sehari-hari, hukum, pikiran dan keyakinan maka kebudayaan yang terlihat di sekita kita secara umum masih memperlihatkan keberpihakannya pada salah satu kaum saja[61]. Tidak dapat dipungkiri dalam waktu yang lama dapat dirasakan adanya fakta sosial dan budaya yang menunjukkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran oleh para pemikir kaum agamawan dalam QS.an-Nisa ayat 34 yang artinya:

"Laki-laki adalah '*qawwam'* atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka."

K.H. Husein Muhammad mengemukakan bahwa dalam memahami ayat tersebut harus menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual dan sosiologis dikarenakan mengarah kepada permasalahan yang partikular. Jika, penafsiran ayat tersebut bersifat kontekstual dan sosiologis dapat terbuka kemungkinan untuk terjadinya suatu perubahan yang menempatkan posisi kaum perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki dapat berunah

[60] *Ibid,* hal.152.

[61]Fitriah, Fitriah. "Konsep Pendidikan Perspektif Gender menurut KH. Husein Muhammad." *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 207-220.

hal tersebut dikarenakan perubahan format kebudayaan pada masa sekarang. Dengan menggunakan cara pandang pendekatan demikian, setidaknya dapat dipahami bahwasannya perempuan bukan makhluk yang bisa dipandang rendah sebagaimana tradisi dan kebudayaan patriarki yang telah berlangsung selama sejak lama. Penggunaan penafsiran dengan pendekatan tersebut bukan saja terbatas antara hubungan laki-laki dan perempuan di ruang domestik saja melainkan juga berlaku di setiap hubungan kemanusiaan secara luas.[62]

Dalam penjelasannya K.H. Husein Muhammad berpendapat bahwa dalam melakukan kajian-kajian atas ayat-ayat Al-Qur'anyangmembahas permasalahan-permasalahanspesifik ataupun partikular harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dengan kata lain, ayat-ayat yang membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan sudah semestinya dipandang menjadi suatu petunjuk untuk melaksanakan tujuan tersebut.[63]

Kesadaran K.H. Husein Muhammad terhadap penindasan hak-hak perempuan muncul sebagai respons atas realitas sosial yang ada. Beliau memahami bahwasannya dalam tatanan masyarakat, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Secara lebih lanjut, K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa dalam masyarakat kita sampai hari ini masih terdapat ketidaksetaraan dimana antara laki-laki dan perempuan

[62] Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan,* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019) hal 73-74.
[63] *Ibid.,* hal.63.

memiliki perbedaan posisi yang bisa menyebabkan kerugian dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat.[64] Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Husein Muhammad memandang bahwasannya:

> Saya sudah mempelopori perempuan adalah manusia, sebagai manusia perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan. Potensi kemanusiaan itu akal, spiritualitas, rasa rindu dekat dengan Allah SWT, ada juga potensi hasrat seksual dan yang keempat adalah potensi tenaga dan menurut saya potensi manusia itu sama laki-laki dan perempuan relatif sama.[65]

Dari hasil wawancara di atas terkait kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad, dapat diketahui bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memiliki potensi kemanusiaan yang sama dimana laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk berpikir dan berakal yang sama lalu memiliki kemampuan spiritual yang sama contohnya seperti beribadah, memiliki kemampuan yang sama dalam merasakan emosi. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan fisik yang berbeda dikarenakan struktur tubuhnya saja yang berbeda namun potensi kemanusiaan yang mereka miliki tetap sama.

K.H. Husein Muhammad menentang adanya diskriminasi terhadap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Islam merupakam ajaran tauhid yang bermakna esa sedangkan secara luas tauhid memiliki makna menolaknya adanya penghambaan selain kepada Allah SWT. Dalam prinsip kemanusian yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, semua manusia itu sama dan setara di hadapan Allah SWT. Maka dari itu adanya diskriminsai yang

[64] Husein, Muhammad, *Islam.*, hal. 207.
[65] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

berdasarkan gender, warna kulit, budaya, ras, kelas, suku dan agama tidaklah mempunyai landasan dalam ajaran tauhid. Satu-satunya yang menjadikan manusia lebih unggul adalah bagaimana dia dapat menjalakan komitmen serta menegakkan moralitas atas ketuhanan Allah SWT.[66]

Prinsip kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid menekankan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki hak untuk dihormati dan diakui sebagai makhluk yang berharga. Semua manusia harus dihormati dan diakui sebagai makhluk yang berharga tanpa memandang perbedaan. Dalam Islam, keadilan adalah landasan keagamaan yang hakiki dan menjadi dasar bagi hubungan antar individu dan bermasyarakat. Penegakkan keadilan harus dilakukan secara merata bagi siapa saja baik kepada diri sendiri maupun kepada orang disekitar. Hal ini dikarenakan dalam agama tauhid, prinsip keadilan berlaku secara universal yang berarti penegakkan keadilan tidak hanya ditegakkan kepada orang mukmin saja melainkan kepada orang non mukmin dan kepada siapaun yang tidak melakukan hal zhalim kepada sesama.[67]

Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam kecerdasan, kemampuan dan dalam mengembangkan dirinya tidak ada batasan yan jelas antara keduanya untuk mencapai kesuksesan dan menciptakan nilai yang positif bagi masyarakat sekitar. Potensi yang ada dapat dikembangkan dengan memberikan kesempatan yang sama dan

[66] *Ibid.*, hal. 63-64.
[67] *Ibid*., hal.72-73.

perlakuan yang adil agar nantinya setiap individu bisa mencapai potensi maksimal tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gendernya. Seperti yang disampaikan K.H. Husein Muhammad dalam wawancaranya bahwasannya:

> Relatif, tergantung tidak semua laki-laki pintar dan tidak semua perempuan bodoh. Bisa laki-laki bodoh bisa perempuan cerdas atau pintar tergantung kita memperlakukannya. Orang menjadi apa saja tergantung bagaimana kita memberi ruang untuk beraktifitas baik di dalam maupun di luar maka dia bisa menjadi apa saja yang di inginkan oleh dirinya sendiri.[68]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kecerdasan dan kemampuan maupun potensi setiap individu tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan ditentukan oleh perlakuan dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Tidak semua laki-laki memiliki kecerdasan yang sama dan begitu pula dengan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan dapat menunjukkan kemampuan yang beragam. Dengan memberikan ruang dan dukungan yang memadai maka setiap individu dapat memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan mencapai cita-cita mereka sesuai dengan keinginan dan usaha mereka.

2. Reaktualisasi Isu Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer

Wacana tentang gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 1980-an namun mulai memasuki isu keagamaan pada era 1990-an. Perkembangan isu gender di Indonesia telah berlangsung dengan sangat pesat dan produktif selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam konteks keagamaan. Pendapat dalam kajian gender seringkali berawal dari

[68] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

suatu asumsi bahwa perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sejarah yang panjang dan dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikontruksi secara sosial kultural.[69]

Kesetaraan gender dalam konteks kontemporer dan kekinian dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk peran sosial, ekonomi dan kebudayaan. Menurut Asghar Ali Engineer, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki dua aspek penting yaitu *Pertama,* martabat kedua jenis kelamin, Asghar Ali Engineer menekankan bahwa kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam pandangan Allah SWT dan memiliki hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. *Kedua*, hak-hak sosial, ekonomi dan politik dalam hal ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.[70]

K.H. Husein Muhammad pernah menolak gagasan tentang keadilan dan kesetaraan gender dikarenakan bertentangan dengan ajaran agama. Dalam pemikirannya K.H. Husein Muhammad memiliki dasar pemikiran demokrasi serta pengakuan atas hak asasi manusia. Setiap hasil dari pemikiran K.H. Husein Muhammad memiliki metode yang berbeda. Beliau

[69] Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 490-511.

[70] Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 209-232.

akan mencari dasar dari masalah dalam Al-Qur'an dan akan membandingakan pemikiran dari berbagai ulama atas penafsiran dari ayat tersebut apabila ayat tersebut dijelaskan dalam hadis atau memiliki landasan hadis, beliau akan mengkaji sanad hadis tersebut. Namun, apabila permasalahan tersebut sudah dijelaskan oleh Fuqaha' K.H. Husein Muhammmad akan mengkaji ulang terkait hal yang mendasari keputusan oleh para ulama tersebut.[71]

Dalam perjalanannya K.H. Husein Muhammad melihat dan mendengar adanya kesalahan atas hak asasi manusia dan sekitar tahun 1993 K.H. Husein Muhammad diundang untuk mengikuti seminar yang membahas terkait perempuan dalam pandangan agama-agama oleh P3M serta diskusi bersama Masdar Farid Mas'udi.[72] Hal tersebut menjadi awal kesadaran K.H. Husein Muhammad terhadap penindasan yang dilakukan atas hak-hak perempuan. Menurut K.H. Husein Muhammad, Islam memiliki cita-cita pentingnya adanya kesetaraan dan keadilan yang bisa menjadi landasan utama dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan tema relasi kemasyarakatan dan kemanusiaan.[73] Dengan demikian prinsip-prinsip tersebut bukan hanya diterapkan dalam konteks keagamaan saja melainkan diterapkan dalam kebijakan sosial dan interaksi sosial sehari-hari.

[71] Mutimmah, M., & Safiullah, B. (2022). Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(5), 446-462

[72] Husein Muhammad, *Islam*., hal.19-21.

[73] *Ibid.*, hal.132.

K.H. Husein Muhammad menjelaskan dalam menyuarakan isu-isu Islam dan gender di kalangan para ulama mendapatkan beragam respons salah satunya terdapat kesalahpahaman dalam memandang isu Islam dan Gender, mereka memandang adanya perbedaan gender sama dengan perbedaan seks dan tidak dapat dirubah karena merupakan ketentuan Tuhan sehingga perubahan peran dan fungsi dalam kehidupan sosial dapat dilihat sebagai sebuah penyimpangan dari ketentuan Tuhan.[74]

Dasar pandangan di gunakan oleh para ulama yang menolak isu-isu Islam dan gender mengacu kepada teks dalam kitab klasik seperti tafsir, hadis dan fiqh. Di dalam kitab klasik Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan di segala sisi baik secara fisik ataupun nonfisik. Menurut mereka hal ini juga dijelaskan dalam sumber otoritatif baik di dalam al-Qur'an maupun hadis.[75]

Pendekatan yang dilakukan oleh para ulama klasik cenderung melakukan pembacaan secara tekstual berbeda dengan pendekatan kontemporer yang secara kontekstual. Pendekatan tekstual yang dilakukan oleh ulama klasik pada ayat tertentu tidak jarang menegaskan superioritas laki-laki saja tanpa menerapkan kesetaraan gender. K.H. Husein Muhammad menilai bahwa pembacaan tersebut tidak adil dan bersifat diskriminatif. Berbeda dengan pembacaam konteksual yang memiliki fokus

[74] Husein, Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2020) hal.208-209.

[75] *Ibid.*

pada pemahaman secara sosiologis dan konteksual. Jika melihat secara sosiologis, pada saat ayat tertentu tersebut diturunkan perempuan berada dibawah dominasi laki-laki. Namun kondisi tersebut telah berubah hal tersebut seirinng berjalannya waktu dengan berkembang zaman sudah banyak perubahan salah satunya adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama tanpa melihat perbedaan gender.[76]

Pembahasan atas wacana yang dikembangkan oleh kaum Muslim konservatif seperti yang dimuat dalam karya-karya tafsir klasik menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi privat walaupun mereka bisa melakukan kegiatan publik namun mengalami pembatasan-pembatasan dalam aktifitasnya.[77] K.H. Husein menyampaikan:

> "Sulit bagi kita untuk dapat memahami bagaimana wacana keagamaan (Islam) menempatkan posisi perempuan seperti itu karena sesuatu yang melekat dalam dirinya, sebagai hakikat yang bau dan normatif (diberlakukan di segala ruang dan waktu). Padahal, dalam teks-teks keagamaan yang lain, baik dari Al-Qur'an maupun hadits, terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempaun tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan-perjuan sosial politik sebagaimana bersama-sama kaum laki-laki."[78]

Maka dari itu menurut K.H. Husein Muhammad bahwa pandangan lain dari metodologi transformasi yang dilakukan dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis selalu terdapat aspek-aspek secara logika rasional. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peluang yang luas untuk usaha perubahan

[76]Kau, Sofyan. "Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik." *Jurnal Universitas Paramadina* 10, no. 1 (2013): 563-580.

[77] Husein, Muhammad, *Islam.*, hal. 184.

[78] *Ibid.*, hal. 205.

secara lebih lanjut dan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dan kultural. Maka, teks-teks keagamaan tidak dapat ditafsirkan dan dipahami tanpa melihat kronologi teks. Secara lebih lanjut K.H. Husein Muhammad, mengajak para pembacanya untuk membaca teks agama dengan menyesuaikan dengan masa kini.[79]

K.H. Husein Muhammad menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya menggunakan doktrin dari pemahaman agama melainkan beliau juga melakukan pengkajian ulang dengan melihat pada berbagai bagian sosial budaya yang relevan. Selain itu, K.H. Husein Muhammad menegaskan terdapat aspek lain yang digunakan dalam melakukan metodologi transformasi pada teks-teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki aspek-aspek logika secara rasional.[80]

Melalui bukunya yang berjudul Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah, K.H. Husein Muhammad menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan gender memberi pengaruh terhadap pandangan para ulama di pesantren. Hal tersebut meliputi berkurangnya sikap atau tindakan yang menentang isu Islam dan gender. Mereka telah menyadari didasarkan pada ilmu pengetahuan bahwa beberapa hadis pada bukubuku tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai landasan atas dasar hukum dan

[79] *Ibid*., hal.34.
[80] *Ibid.*

sebagian dari pada ulama tersebut menyampaikan pandangan yang apresiatif atas wacana isu Islam dan gender.[81]

Dalam kutipan lainnya K.H. Husein Muhammad menjelaskan:

> "Meskipun pandangan-pandangan konservatif membatasi perjuangan kaum perempuan hanya dalam ruang sempit bernama kelurga, tetapi pandangan tauhid (paradigma kesetaraan manusia dan keadilan) memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berjihad daam ruang-ruang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dengan demikian, jihad membangun kebersamaan tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan, dan menghapuskan segala bentuk kezhaliman, serta mewujudkan keshalihan budaya dan membatasi keserakahan nafsu, harus menjadi cara-cara kehidupan manusia ke depan. Inilah makna jihad akbar sekaligus merupakan misi kerahmatan semesta yang menjadi cita-cita Islam."[82]

Selain itu K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa pentingnya kesadaran atas pemikiran serta wacana keagamaan seperti isu Islam dan gender yang seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius agar dapat dipahami dan ditemukan maksud dari isi yang sebenarnya sehingga kedepannya bisa menjadi jalan untuk mewujudkan gagasan kemanusiaan Islam secara luas.[83]

C. Pandangan K.H. Husein Muhammad tentang Penguatan Pendidikan Islam berbasis Kesetaraan Gender

Pada 13 sampai 17 Februari 2009 di Malaysia telah diadakan sebuah pertemuan yang berskala internasional yang mengusung tema "Muswah: A Gloobal Movement for Equality and Justice in the Muslim Family" yang

[81] Husein, Muhammad, *Perempuan.,* hal 217.
[82]Husein, Muhammad, *Islam.,* hal 188.
[83] Husein, Muhammad, *Islam.,* hal 134.

dihadiri oleh aktivits perempuan dari 45 negara muslim dan sejumlah aktivis perempuan non muslim. Selama pertemuan tersebut, para aktivis tersebut berdiskusi tentang pengalaman serta mencari cara untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang dialami oleh kaum perempuan di negara mereka.[84]

Dalam pertemuan tersebut K.H. Husein melihat bahwa kaum perempuan mengalami permasalahan yang serupa yaitu pertama masih adanya kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan di semua negara Islam. Lalu yang ke dua tumbuhnya kesadaran kaun perempuan atas kesenjangan gender yang terjadi sehingga melahirkan aktivis perempuan yang berusaha mencari cara dengan beragam kegiatan serta peran diberbagai aspek kehidupan.[85]

Pendidikan Islam dengan perspektif gender bertujuan untuk memastikan bahwa hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan terpenuhi secara setara. Pendidikan ini merupakan proses transfer pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan membentuk kepribadian Islami. Dalam proses ini, perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial diakui dan dipertimbangkan. Dengan pendekatan yang memperhatikan kesetaraan gender, pendidikan diharapkan memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.[86]

[84] Husein, Muhammad, *Perempuan.*, hal 192.
[85] *Ibid.*
[86]Ch, Mufidah. "Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2011): 391-414.

Berdasarkan pembahasan diatas pendidikan Islam dengan perspektif gender bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai kesetaraan dan k eadilan dalam masyarakat. Adapun untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Konsep Dasar Pendidikan berbasis Kesetaraan Gender

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang setara dan memiliki derajat yang sama. Islam, sebagai agama sesungguhnya menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung didalamnya salah satu wujud dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan yang tulus terhadap kesetaraan dan persatuan manusia. Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT. karena dihadapan-Nya tidak ada perbedaan kecuali dalam hal ketaqwaan.[87]

Prinsip kesetaraan gender memiliki tujuan untuk menghapus diskriminasi dan ketidaksetaraan yang ada di elemen kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Selain itu dengan adanya kesetaraan gender dapat menghilangkan pemaknanaan bias gender yang bisa membatasi potensi seseorang dan menghalangi kemajuan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh K.H. Husein Muhammad dalam wawancaranya:

> Pertama, pendidikan itu wajib bagi siapa saja laki-laki dan perempuan lalu kedua, perempuan dan laki-laki itu manusia dan mempunyai potensi yang sama karena itu menurut saya laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama karena memiliki potensi yang

[87] Naro, Wahyuddin. "Artikulasi Kesetaraan Jender dalam Pendidikan (Perspektif Islam)." *Jurnal Diskursus Islam 3,* no. 2 (2015): 324.

> sama. Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama, diberi ruang yang sama dan mempunyai kemampuan yang sama. Kita tidak boleh mengahalagi dan membatasi perempuan, mensubordinasi perempuan jadi itulah konsep pendidikan dalam Islam.[88]

Pernyataan tersebut menujukkan pendidikan merupakan hak yang wajib bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, karena keduanya memiliki potensi yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus dilakukan secara setara, diberikan ruang yang sama untuk berkembang, dan tidak boleh ada pembatasan atau subordinasi terhadap perempuan. Konsep pendidikan Islam menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pengakuan terhadap potensi setiap inividu.

Menurut K.H. Husein Muhammad ia menyatakan bahwa doktrin agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengejar tujuan pendidikan yang berkualitas tinggi[89] berdasarkan pernyataan diatas bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap indivdu tanpa memandang perbedaan. Dengan pendidikan yang berkualitas maka dapat membantu setiap individu untuk memahami tanggung jawab serta berperan secara efektif dalam masyrakat. Hal tersebut berlaku untuk semua orang, kesetaraan dalam pendidikan memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara yang lebih efektif.

[88] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 mei 2024.
[89] Fitriah., Fitriah, *Konsep*.

Upaya dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap orang secara tidak langsung sudah ada di dalam Piagam Madinah yang didalamnya terdapat 5 hal sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW. menekankan bahwa kunci dari tercapainya kehidupan masyarakat yang madani adalah adanya ilmu pengetahuan melalui pendidikan dengan pengoptimalan potensi akal yang dimiliki oleh manusia.[90]

Menurut K.H. Husein Muhammad perempuan sudah seharusnya mendapat posisi entitas sosial dalam hak asasi kemanuasiaan yang sama dengan hak kemanusiaan laki-laki. Selain itu, K.H. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia bukan hanya sejalan tetapi menjadi sebuah tujuan dari adanya keputusan-keputusan oleh Tuhan. Dalam kerangka hak asasi manusia perempuan memiliki berbagai macam kemampuan seperti halnya kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.[91] Dan begitu pula K.H. Husein Muhammad menyapaikan:

> "Dari sini, kontruksi sosial baru yang mencerminkan sekaligus menjamin keadilan gender diharapakan akan lahir ke permukaan untuk pada gilirannya menjadi basis bagi pendefinisian kembali pranata-pranata sosial, regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan tidak terkecuali fiqh (hukum Islam). Semua aturan tersebut harus dibuat bukan hanya untuk memenuhi keadilan prosedural, melainkan juga harus memenuhi keadilan substantif bagi semua orang, laki-laki dan perempuan."[92]

[90] Husein Muhammad, "Islam Dan Pendidikan Perempuan," Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2 (2014): 23-244.
[91] Husein, Muhammad, *Perempuan*.,hal.308-309.
[92] *Ibid.*

Pendidikan Islam bertujuan agar seseorang dapat menggunakan kemampuannya untuk memimpin hidupnya sejalan dengan cita-cita dan ajaran Islam yang mencakup seluruh bagian kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba Allah SWT. Hal tersebut juga berarti bahwa Islam sebagai landasan dalam menjalakan seluruh aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi.[93]

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menunjukkan adanya persamaan hak di hadapan Allah SWT, yaitu bahwa setiap orang mempunyai peran yang sama baik di ruang publik maupun di domestik. Setiap orang juga memilik hak yang sama untuk mendapatkan akses dalam menempuh, berpartisipasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat dari pendidikan. Dalam wawancaranya K.H. Husein Muhammad mengatakan bahwa:

> "Kemajuan serta kekuatan sebuah negara terletak pada pendidikan dan dalam pengarahan dari penciptaan manusia bertujuan untuk pencapain ilmu pengetahuan dan menciptakan serta menegakkan keadilan."[94]

Dari hasil wawancara dengan K.H. Husein Muhammad tersebut dapat diambil kesimpulan adanya kemajuan dan kekuatan dari sebuah negara sangat bergantung pada pendidikan di negara tersebut. Selain itu, dalam penciptaan manusia memilliki tujuan utama yaitu untuk mencapai ilmu pengetahuan dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, pendidikan

[93] Zul Kifli, "Konsep Pendidikan Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 15*, no. 2 (2019): 65–71.

[94] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

yanng berkualitas dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan keadilan menjadi sebuah kunci utama bagi kemajudan dan kekuatan sebuah negara dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta dapat membantu menegakkan keadilan dalam masyarakat.

K.H. Husein menegaskan bahwa sudah seharusnya tidak ada lagi perbedaan dan pembatasan antara laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan pendidikan serta dapat berperan aktif dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan baik di lingkup publik atau domestik sebagai sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk mengoptimalkan partisipasi dan dapat menyampaikan pendapatnya di berbagai bidang.[95]

Konsep dasar pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender dapat diimplementasikan dengan berlandaskan ajaran dari Al-Qur'an serta hadis yang meliputi kesadaran terhadap penghargaan Islam dengan akal, kesadaran atas kewajiban menuntut ilmu serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender untuk mengembangkan pendidikan Islam yang sesuai dengan prinsip dasar Islam sebagai agama yang menghargai setiap perbedaan yang ada.[96]

[95] Wijaksono, Andri, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. *Pendidikan…*
[96] Ch, Mufidah. *Strategi.,* hal. 400-401.

2. Pengarusutumaan Pendidikan berwawasan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Integrasi konsep pendidikan Islam yang berbasis konsep kesetaraan gender melibatkan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama bagi semua individu untuk mengakses, menerima serta berkontribusi dalam pendidikan sesuai dengan ajaran agama Islam tentang martabat dan potensi setiap manusia. Seperti yang disampaikan oleh K.H. Husein Muhammad bahwasannya:

> "Kebijakan negara harus mewajibkan perempuan bersekolah tinggi sama dengan laki-laki melalui undang-undang dengan peraturan tapi sekarang sudah ada dan yang paling berat adalah cara pandang tokoh agama jadi harus dirubah cara pandang tokoh agama".[97]

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya kebijakan negara harus mewajibkan perempuan bersekolah tinggi sama dengan laki-laki. Namun, yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi adalah cara pandang tokoh agama. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan upaya untuk mengubah cara pandang tokoh agama agar lebih inklusif dan mendukung pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

K.H. Husein Muhammad melalui bukunya yang berjudul Perempuan, Islam dan Negara menyampaikan bahwasannya:

> "Saya kira, sepanjang kiai-kiai pesantren dan ulama-ulama NU tetap berada dalam tradisinya sebagai kekuatan sosial yang moderat (*i'tidal,tasawuth)*, menghargai kemajemukan (*tasamuh)*, serta tetap

[97] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

> mempertahakankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, gerakan kaum fundamentalis dan radikal tersebut tidak perlu dicemaskan meskipun tetap saja perlu "diperhatikan" dengan hati-hati. Jika demikian keadaannya, itu juga berarti bahwa sosialisasi, penyebaran, dan gerakan wacana keadilan gender, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para aktivis perempuan Muslim pesantren tersebut, akan bisa tetap eksis dan berkembang lebih baik. Namun, hal paling mendasar dari semua itu adalah perbaikan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat"[98]

K.H. Husein menyampaikan Islam memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi manusia hal ini seharusnya menjadi sebuah landasan dan visi utama dalam pembentukan dan pembuatan setiap pandangan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan tema relasi sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.[99]

Menurut K.H. Husein Muhammad, pandangan-pandangan klasik tentang pembatasan ruang bagi kaum perempuan telah berhadapan dengan perkembangan zaman yang ada. Hal tersebut terlihat dari keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai jenjang tertinggi sehingga menciptakan kemampuan-kemampuan mereka di berbagai aspek yang sesbelumnya dipandang hanya menjadi bagian laki-laki.[100]

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan posisi, peran, dan kualitas perempuan serta untuk kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Proses ini diterapkan

[98] Husein, Muhammad, *Perempuan*., hal.135.
[99] Husein, Muhammad, *Islam.*, hal.132.
[100] *Ibid*, hal.194.

dalam seluruh tahapan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengarusutamaan gender menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[101]

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pendidikan nasional di Indonesia dikuatkan oleh Peraturan Mentari Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Peraturan menjadi landasan bahwa pengarusutamaan gender harus diintregasikan dalam semua aspek pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi.[102]

Pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan pendidikan akan efektif jika didasarkan pada analisis gender yang mendasar. Analisis gender bertujuan untuk memetakan dan memahami adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender termasuk mencari solusi untuk mengatasinya. Proses analisis gender meliputi:

1. Mengidentifikasi perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.

[101] Kusmanto, Thohir Yuli. "Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 309.

[102] Peraturan Mentari Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

2. Mengidentifikasi dan memahami penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender serta mengumpulkan fakor-faktor yang menyebabkannya.
3. Menyususun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur pencapaian dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.[103]

Menurut pandangan K.H. Husein Muhammad konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender dapat diintegrasikan dengan berlandaskan pada kodrat kemanusiaan. Dalam pandangannya ia menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang dapat diwujudkan dalam pendidikan Islam. Hal tersebut dapat diintegrasikan melalui beberapa aspek yaitu:

1. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa demokrasi dan HAM merupakan hal yang mendasar bagi kemerdekaan dan kesetaraan dari setiap individu tanpa membedakan gender.
2. Pendidikan yang mencakup jasmani, rohani, akal dan sosial yaitu tujuan pendidikan Islam menggabungkan tujuan dari pembebasan dari kekerasan seksual, adanya persamaan hak di

[103] Kusmanto, Thohir Yuli. *Dinamika,* hal. 310.

hadapan Allah SWT. Lalu pembebasan dari ketimpangan gender dan persamaan peran dalam masyarakat.

3. Pendidikan Islam yang memberikan kesempatan belajar yang sama serta laki-laki dan perermpuan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama dengan tidak membedakan materi dan fasilitas yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan.[104]

K.H. Husein Muhammad menyampaikan bahwa lembaga-lembaga keagamaan juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi dan pendidikan melalui dakwah yang disampaikan oleh para tokoh agama. Hal tersebut bukan hanya dalam isu keagaaman saja tetapi bisa tentang beragam permasalahan termasuk dalam dakwah tentang hak asasi manusia dan keadilan gender.[105]

K.H. Husein Muhammad menjelaskan dalam upaya menyuarakan hak-hak perempuan di pada lembaga pendidikan Islam salah satunya pesantren tidak hanya melalui wacana keagamaan saja melainkan harus didukung dengan penyusunan kurikulum pendidikan dengan kurikulum perspektif gender.[106] K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa:

> "Akan tetapi, penting dikemukakan bahwa semua usaha tersebut pada akhirnya akan banyak terpulang juga pada kecerdasan menyusun strategi para aktivis gerakan dapat memengaruhi pikiran-pikiran para kiai utama atau kiai sepuh. Pada pesantren tradisional,

[104] A'laudina, Hilma. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

[105] Husein, Muhammad, *Perempuan.*, hal. 395.

[106] *Ibid*, hal 132

> kiai utama atau kiai sepuh, sebagaimana sudah dikemukakan, adalah kunci dan pemegang otoritas dari semua kebijakan pesantren."[107]

Dalam pelaksanaannya pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam mengenalkan kesetaraan gender di masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia dan penghormatan kepada setiap individu tanpa membedakan gender. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi untuk mendidik individu secara spiritual saja melainkan harus menjadi sarana untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. berdasarkan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad beliau mengatakan bahwa:

> Jadi, saya telah mengkritik banyak sistem pendidikan di Indonesia belum banyak memberi ruang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk belajar tetapi faktanya sudah banyak jadi saya kira kedepan akan semakin banyak perempuan-perempuan yang maju menjadi pemimpin yang cerdas dan menjadi intelektual yang akan mengatur kehidupan ini.[108]

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam dan program-program pendidikan yang di terapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya telah berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Salah satunya program merdeka belajar yang bertujuan membangun karakter dari peserta didik dan memberikan pendidikan yang berkeadilan tanpa membedakan gender. Dengan demikian, lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan bagi peserta didik telah diciptakan.

[107] *Ibid.*
[108] K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

Usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih potensinya dan berkontribusi secara aktif pada masyarakat. Dalam hal ini K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa pentingnya kesetaraan melalui sudut pandang Islam yang mendukung penuh kesetaraan bagi setiap individu.[109]

Salah satu upaya K.H. Husein Muhammad dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mendirikan Yayasan Rahima yang terletak di Jakarta yang salah berfokus pada pendidikan, pelatihan dan sebagai pusat informasi Islam serta hak-hak perempuan. Melalui yayasan Rahima K.H. Husein Muhammad berharap lahir ulama-ulama perempuan yang memiliki kemampuan kompetensi ilmiah yang memadai dengan pengetahuan serta pemahaman yang luas atas sumber Islam klasik. Selain itu, yayasan Rahima juga melakukan pelatihan untuk para guru agama di Sekolah menengah Umum dan para mahasiswa di beberapa Universitas Islam.[110] hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh K.H. Husein Muhammad dalam menyuarakan gender dan pendidikan Islam dengan menggunakan sumber Islam klasik seperti kitab kuning.

Pendidikan dalam Islam diperuntukkan bagi semua individu tanpa melihat perbedaan hal ini menegaskan bahwasannya setiap individu, baik

[109] Anisah, Siti, Jaedi Jaedi, and Dasmun Dasmun. "Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 4*, no. 2 (2023): 125-134.

[110] Husein, Muhammad, *Perempuan.*, hal.113-115.

laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, kegiatan mencari ilmu dianggap sebagai ibadah yang menujukkan betapa pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan seorang muslim. Lembaga-lembaga pendidikan dalam Islam dibuka untuk semua kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin ataupun latar belakang ekonomi seseorang. Pendidikan dalam Islam bersifat elastis dan inklusif dengan memberikan ruang yang sama bagi siapapun yang memiliki kemauan untuk belajar.[111]

Islam mendorong setiap individu untuk terus belajar dan melakukan penelitian tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT memberikan kedudukan tinggi kepada orang-orang terpelajar dan mencari ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Dengan demikian pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter dan moral individu.

[111] Rahmah, Syarifah. "Pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam di Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 5*, no. 1 (2019): 25-42.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian didapatkan melalui penelitian secara kepustakaan dan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad selaku narasumber tentang konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender yaitu sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender menurut K.H. Husein Muhammad

 K.H. Husein Muhammad sebagai seorang tokoh Islam yang pada awalnya menolak gagasan tentang kesetaraan gender karena memiliki anggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam namun pada akhirnya menyadari bahwa Islam sebenarnya mendukung prinsip-prinsip tentang adanya kesetaraan dan keadilan gender. Menurut K.H. Husein Muhammad bahwasannya laki-laki dan perempuaan memiliki potensi kemanusiaan yang sama dan yang membedakan hanya struktur tubuhnya saja. Beliau menegaskan kesuksesan dan kemampuan individu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh perlakuan dan kesempatan yang diberikan kepada mereka maka setiap individu dapat memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan mencapai cita-cita yang sesuai dengan keinginan dan usaha mereka. Selain itu, menurut K.H. Husein Muhammad Islam mengajarkan semua manusia

setara di hadapan Allah SWT dan tidak ada tempat untuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau faktor lainnya dikarenakan keadilan dan kesetaraan dalam Islam bersifat universal yang berarti berlaku untuk semua individu tanpa memandang status dan harus ditegakkan secara merata.

2. Pandangan K.H. Husein Muhammad tentang Penguatan Pendidikan Islam berbasis Kesetaraan Gender

 K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak wajib diberikan kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dan sudah seharusnya perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama, diberi ruang yang sama dan mempunyai kemampuan yang sama. Kita tidak boleh mengahalagi dan membatasi perempuan, mensubordinasi perempuan jadi itulah konsep pendidikan dalam Islam dan K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa kemajuan dan kekuatan sebuah negara bergantung pada kemajuan pendidikan yang berkualitas serta memberikan fasilitas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan keadilan. Menurut K.H. Husein Muhammad menyampaikan Islam memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi manusia dan sudah seharusnya menjadi landasan dan tujuan utama dalam pembentukan setiap keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan tema relasi sosial dan kemasyarakatan. Secara

keseluruhan, pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan karakter, tetapi juga untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu. Dengan memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai potensi yang maksimal sehingga bisa berkontribusi secara aktif.

Dalam mengupayakan pengarusutamaan gender untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan. Proses tersebut diterapkan dalam seluruh aspek pembangunan nasional salah satunya di bidang pendidikan nasional Indonesia. Dalam mengimplementasikan hal tersebut akan lebih efektif apabila berlandaskan pada analisis gender yang mendalam. Hal tersebut meliputi identifikasi, pemahaman penyebab, penyusunan langkah-langkah, dan menetapkan indikator ketercapaian. Dengan demikian, upaya pengarusutamaan gender dalam pendidikan dapat lebih efektif untuk menciptakan kesetaraan dan kedailam gender di Indonesia.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti sangat menyadari masih banyak kekurangan yang ditemukan mulai dari keterbatasan sumber, metode pengumpulan data yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya menggali semua aspek yang relevan

mengenai konsep pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian yang lebih variatif serta memperluas bahasan dan batasan pembahasan dengan demikian, diharapkan bahwa saran-saran ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil bagi setiap individu tanpa membedakan gender.

DAFTAR PUSTAKA

A'laudina, Hilma. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

Abdurrahman Mas'ud, Haji. *Paradigma pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

Anisah, Siti, Jaedi Jaedi, and Dasmun Dasmun. "Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 4*, no. 2 (2023): 125-134.

Arjani, Ni Luh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global." *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial 1*, no. 2 (2008): 43810.

Aurelia, Dewi Agustin. "Pemikiran Hasan Langgulung tentang Konsep Pengembangan Keperibadian Peserta Didik melalui Pendidikan Agama Islam."*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam)." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 19*, no. 1 (2019): 34-49.

Azhari, Devi Syukri, and Mustapa Mustapa. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 4*, no. 2 (2021): 271-278.

Azis, Mohammad. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam." *PhD diss., Tesis*: IAIN Purwokerto, 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 8 September 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan

Badan Pusat Statistik, dalam buku Indeks Ketimpangan Gender 2022 volume 1 2023.

Bariah, Oyoh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani 1*, no. 1 (2017).

Budiahwati, Azhar Ayu, and Mohammad Thoriq Aqil Fauzi. "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Dar El-Falah 1*, no. 3 (2022).

CATAHU Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023", dikutip dari https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan diakses tanggal 8 September 2024.

Ch, Mufidah. "Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2011): 391-414.

Diakses dari https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad pada tanggal 15 Agustus 2024.

Dikutip dalam Women's Studies Encyclopedia atau dikutip oleh Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies 1, no. 2* (2020): 1-14.

Fachri, Husni, and Muhammad Sapii Harahap. "Makna Pendidikan Melalui Konsep Ta'lim dalam Al-qur'an." *Ta'dib* 13, no. 1 (2023): 62-68.

Faisal Ismail; Pipih Latifah. *Paradigma pendidikan Islam: analisis historis, kebijakan, dan keilmuan* / Faisal Ismail; editor, Pipih Latifah. (Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2017), hal 3.

Fitriah, Fitriah. "Konsep Pendidikan Perspektif Gender menurut KH. Husein Muhammad." *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 207-220.

Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." Peradaban *Journal of Interdisciplinary Educational Research 1*, no. 1 (2023): 1-20.

Haris, Muhammad. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Prof. HM Arifin." *Ummul Qura 6*, no. 2 (2015): 1-19.

Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 209-232.

Hidayah, Hikmatul Hidayah. "Pengertian, Sumber , Dan Dasar Pendidikan Islam:bahasa indonesia." *Jurnal As-Said* 3, no. 1 (2023): 21-33.

Husein Muhammad, "Islam Dan Pendidikan Perempuan," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 23-244.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD,2021), hal. 27-28.

Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2019) hal 73-74.

Husein, Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2020) hal.208-209.

Husein, Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2022) hal 175.

Indriyani Yuli, Astuti. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan KH Husein Muhammad." *Skripsi* IAIN SALATIGA, 2020.

K.H. Husein Muhammad melalui Zoom tanggal 17 Mei 2024.

Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks." *An-Nisa': Journal of Gender Studies 12*, no. 2 (2019): 217-239

Kau, Sofyan. "Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan sPeran Perempuan Dalam Dunia Publik." *Jurnal Universitas Paramadina* 10, no. 1 (2013): 563-580.

Kusmanto, Thohir Yuli. "Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 309.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

M.Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Pustaka Pesantren,2005) hal,108-109.

Muhaimin, Nur Ali, Suti'ah, and Siti Lailan Azizah. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhammad Rusmin, B. "Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal UIN Alaudin Makasar* 6 (2017).

Munandar, Sabhyati Asri, Andi Fitirani, Yuyun Karlina, Yumriani, and Abd Rahman BP.” Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan.” *Al Urwatu; Wutsqa* 2, no 1(2022); 1-8.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 490-511.

Mutimmah, M., & Safiullah, B. (2022). Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(5), 446-462

Mutmainah, Siti. "Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Islam (Rekontruksi Pemikiran Mansour Fakih).”*Skripsi*., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.

Muzayanah. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut KH Husein Muhammad." *Skripsi*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Naro, Wahyuddin. "Artikulasi Kesetaraan Jender dalam Pendidikan (Perspektif Islam)." *Jurnal Diskursus Islam 3*, no. 2 (2015): 324.

Nisa, Nurul Chuirun. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta." *Skripsi*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books 1*, no. 1 (2014): 3-4.

Peraturan Mentari Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Qur'an.nu.or.id/al-insyirah/5-6

Rahmah, Syarifah. "Pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam di Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 5*, no. 1 (2019): 25-42.

Ridjaluddin, F. N. *Bunga rampai pendidikan Islam. Pusat Kajian Islam*, FAI, UHAMKA, 2008.

Saeful, Achmad. "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 1*, no. 1 (2019): 17-30.

Salviana,V, and D. Soedarwo."Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender." (2016): 1-32.

Selamet, M. Amin, and Wiwin Fachrudin Yusuf. "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Islam Perspektif Kh Husein Muhammad. " *Journal Multicultural of Islamic Education* 6, no. 2 (2023): 1-16.

Selviana, Chintia Dewi. "Konsep Kesetaraan Gender menurut Fatima Mernissi dan Relevasninya dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Skripsi*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Sidik, Sangputri, Funco Tanipu, Nuryati Solapari, Mohammad Syahru Assabana, and Rahmania Rahman. "Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6*, no. 4 (2023): 2845-2859.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* / Sugiyono. Bandung, Alfabeta, 2014

Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1-14.

Sumar, Warni Warni Tune. "Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan." *Jurnal Musawa IAIN Palu 7*, no. 1 (2015): 158-182.

Susanti, S. (2014). Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal. Teosofi: *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam,* 4(1), 197-219.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Warman, Warman, Jumira Warlizasusi, and Sumarto Sumarto. "Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Dalam Pendidikan Islam Di Darul Huda Oku." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1474.

Wijaksono, Andri, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. “Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 170-193.

Wilda, Yassirli Amria. "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam." *Skripsi* UIN SUNAN KALIJAGA, 2018.

Zahriyanti, M. A. "Konsep Gender Dalam Perspektif Agama Islam." *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* (2015): 149259.

Zul Kifli, "Konsep Pendidikan Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 15*, no. 2 (2019): 65–71.

LAMPIRAN

1. **Lampiran 1 (Hasil Wawancara dengan Narasumber)**

 Nama: K.H. Husein Muhammad

 Narasumber

 (P) Pertanyaan dan (J) Jawaban

 P: Bagaimana pendapat K.H. Husein Muhammad tentang konsep kesetaraan gender secara umum?

 J: Sesungguhnya perempuan-perempuan mengalami gelombang pasang cemerlang, saya selalu mengatakan bukan tenggelam tapi ditenggelamkan, dimarginalisasi, di subordinasi, didomestikasi sehingga nanti kita mengalami penjajahan Belanda-Jepang tidak banyak perempuan-perempuan belajar bahkan yang belajar hanyalah keluarga-keluarga terhormat saja, bangsawan-bangsawan saja sementara orang-orang biasa tidak belajar didapur saja. Karena itu nantinya terkenal bahwa kodrat perempuan itu adalah sumur, dapur, kasur saja itu sangat terkenal di dalam kebudayaan Indonesia bahkan itu dianggap sebagai kodrat perempuan adalah sumur, dapur, kasur kalaupun belajar maka hanya sampai bisa membaca dan menulis saja dan itu SR. jadi setelah itu sudah kamu sekolah boleh tapi sekedar bisa membaca dan menulis saja setelah itu kamu pulang ke rumah dan di rumah saja karena itu tugas atau kodrat daripada perempuan. Kemudian baru bangkit tuntutan Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Tetapi sebetulnya masyarakat muslim di banyak sekali dunia itu membatasi pendidikan perempuan bahkan ada yang melarang itu ada

banyak sekali dalil-dalil yang mereka gunakan. Perempuan itu dibawah kekuasaan laki-laki ya nurut saja. Nah sampai disitu menimbulkan banyak kekerasapan pada perempuan karena dia tidak mengerti tentang kehidupan ini jadi ada peristiwa-peristiwa yang membatasi perempuan untuk belajar untuk melakukan pendidikan sampai ke tingkat tinggi. Perempuan itu ada ajaran kalo sudah baligh boleh di kawinkan akibatnya banyak sekali perempuan di ceraikan karena tidak bisa mengerti tentang kehidupan, mengatur rumah tangga tidak bisa. Kekerasan terjadi di rumah tangga karena perempuan di jadikan makhluk yang bodoh sehingga perempuan menjadi korban kemarahan laki-laki. Jadi saya sudah mempelopori perempuan adalah manusia, sebagai manusia perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan. Potensi kemanusiaan itu akal, spiritualitas, rasa rindu dekat dengan Allah SWT, ada juga potensi hasrat seksual dan yang keempat adalah potensi tenaga dan menurut saya potensi manusia itu sama laki-laki dan perempuan relatif sama ya tergantung kita memperlakukan perempuan itu kalau perempuan itu tidak di sekolahkan ya bodoh demikian pula kalo laki-laki tidak di sekolahkan ya bodoh. Kalau perempuan di sekolahkan ya pintar kalau laki-laki di sekolahkan ya pintar. Jadi itu relatif, tergantung tidak semua laki-laki pintar dan tidak semua perempuan bodoh. Bisa laki-laki bodoh bisa perempuan cerdas atau pintar tergantung kita memperlakukannya. Orang menjadi apa saja tergantung bagaimana kita memberi ruang untuk beraktifitas baik di dalam maupun di luar maka dia bisa menjadi apa saja yang di inginkan oleh dirinya sendiri. Kalau laki-laki

kita perlakukan tidak diberi ruang maka dia bodoh dia lemah dan sama saja dengan yang lainnya yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah persoalan konstruksi tubuh saja bukan potensi kemanusiaan. Jadi, yang membedakan laki-laki dan perempuan yang menjadi kodrat adalah struktur tubuh kalau pintar atau tidak pintar, kuat atau tidak kuat itu adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kita sendiri bukan kodrat. Jadi maju atau tidak majunya sebuah negara, komunitas, rumah tangga ya tergantung bagaimana kita memperlakukan perepuam. Kekuatan dan kemajuan sebuah negara itu ada pada Pendidikan tentang untuk apa kita diciptakan dan kemana diarahkan bukanlah untuk kenikmatan tubuh tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan meneggakan serta mempraktekkan keadilan. Baik dan buruknya bangsa tergantung pendidikan. Kalau ada realitas bangsa yang lemah, bodoh itu karena bangsa ini memperlakukan perempuan menjadi bodoh, lemah.

P: Apakah K.H. Husein Muhammad memiliki definisi atau konsep khusus mengenai konteks kesetaraan gender dalam pendidikan Islam?

J: Pertama, pendidikan itu wajib bagi siapa saja laki-laki dan perempuan lalu kedua, perempuan dan laki-laki itu manusia dan mempunyai potensi yang sama karena itu menurut saya laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama karena memiliki potensi yang sama. Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama, diberi ruang yang sama dan mempunyai kemampuan yang sama. Kita tidak boleh mengahalagi dan membatasi

perempuan, mensubordinasi perempuan jadi itulah konsep pendidikan dalam Islam.

P: Bagaimana K.H. Husein Muhammad melihat peran dari pendidikan Islam dalam mengenalkan kesetaraan gender di masyarakat?

J: Jadi, saya telah mengkritik banyak sistem pendidikan di Indonesia belum banyak memberi ruang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk belajar tetapi faktanya sudah banyak jadi saya kira kedepan akan semakin banyak perempuan-perempuan yang maju menjadi pemimpin yang cerdas dan menjadi intelektual yang akan mengatur kehidupan ini.

P: Bagaimana konsep kesetaraan gender diintegrasikan dalam pendidikan Islam menurut pandangan KH. Husein Muhammad?

J: Kebijakan negara harus mewajibkan perempuan bersekolah tinggi sama dengan laki-laki melalui undang-undang dengan peraturan tapi sekarang sudah ada dan yang paling berat adalah cara pandang tokoh agama jadi harus dirubah cara pandang tokoh agama.

P: Bagaimana KH. Husein Muhammad menilai relevansi konsep kesetaraan gender dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan?

J: Jelas sekali sesuai, Islam tidak menghalangi perempuan untuk belajar setinggi-tinggi nya bahkan Islam menganjurkan semua manusia belajar setinggi-tingginya baik laki-laki maupun perempuan.

P: Menurut KH Husein Muhammad bagaimana mengimplementasikan pendekatan pendidikan Islam yang berbasis kesetaraan gender dalam konteks masyarakat kita saat ini?

J: Pertama, mendorong semua masyarakat agar menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya dan harapan saya untuk orang-orang miskin dibebaskan biaya, jangan sampai ada alasan tidak mau belajar karena masalah biaya dan berharap para ulama dan tokoh mensosialisasikan, mendorong orang-orang baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar.

2. Lampiran 2

 Dokumentasi wawancara dengan K.H. Husein Muhammad selaku narasumber

